

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Universitas Negeri Jakarta

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) didirikan pada 16 Mei 1964 yang sebelumnya bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta (IKIP Jakarta). Pada Januari 2021, Universitas Negeri Jakarta melakukan reakreditasi Perguruan Tinggi yang sebelumnya telah memperoleh akreditasi "B". Akreditasi yang dilakukan oleh Tim Asesor BAN PT tahun 2021 ini, Universitas Negeri Jakarta memperoleh akreditasi "Unggul" berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021. Universitas Negeri Jakarta dinyatakan memenuhi syarat peringkat Akreditasi Unggul dengan memperoleh skor nilai 366 dan status akreditasi ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 2 Februari 2026. Pada saat ini UNJ dipimpin oleh Prof. Dr. Komarudin, M.Si. sebagai rektor dan memiliki 31.795 mahasiswa. Kampus A UNJ berlokasi di Jl. Rawamangun Muka Raya, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Kampus B berada di Pemuda, Kampus D Halimun, dan Kampus E di Setiabudi.

Gambar 4.1 Logo Universitas Negeri Jakarta



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*


Sumber: Website Universitas Negeri Jakarta

Universitas Negeri Jakarta memiliki visi yakni menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia, dan misi untuk menggapai visi tersebut adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia.

Struktur organisasi Universitas Negeri Jakarta menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta, meliputi:

1. Rektor
2. Wakil rektor I bidang akademik
3. Wakil rektor II bidang umum dan keuangan
4. Wakil rektor III bidang kemahasiswaan
5. Wakil rektor IV bidang perencanaan dan kerja sama
6. Satuan pengawas internal
7. Dekan fakultas
8. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
10. Biro-biro
11. UPT-UPT

Gambar 4.2 Struktur Organisasi UNJ



Sumber: Website Universitas Negeri Jakarta


UNJ memiliki 8 Fakultas yang terbagi menjadi 4 lokasi kampus, yakni Kampus A, Kampus B, Kampus D, Kampus E. UNJ Kampus A meliputi Fakultas Matematika Dan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Dan Fakultas Bahasa Dan Seni. UNJ Kampus B hanya Fakultas Ilmu Keolahragaan. UNJ Kampus D hanya Fakultas Pendidikan Psikologi. UNJ Kampus E hanya ada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

4.1.2. Gambaran Umum Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Jakarta

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi beberapa waktu ini lingkungan pendidikan termasuk di UNJ, maka UNJ memiliki komitmen untuk mendirikan suatu lembaga yang bergerak pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNJ yang berlandaskan pada Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta yakni Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UNJ.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Satuan tugas berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari beberapa unsur yakni dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Satuan Tugas PPKS UNJ



Sumber: Hasil Dokumentasi

Susunan keanggotaan satuan tugas yakni ketua merangkap sebagai anggota yang berasal dari unsur dosen, sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari mahasiswa atau tenaga kependidikan, dan anggota yang berasal dari mahasiswa. Satuan Tugas UNJ menangani laporan melalui mekanisme penerimaan laporan, lalu pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan, dan tindakan pencegahan secara berulang.

Satuan tugas UNJ memiliki tugas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 34 ayat 1 dan Peraturan Rektor nomor 7 tahun 2021 pasal 26 (Pendidikan et al., 2021) sebagai berikut:

- a. Membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNJ;
- b. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di UNJ;

- c. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
- d. Mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
- e. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
- f. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
- h. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
- i. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Satuan Tugas berwenang:

- a. Memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. Meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
- c. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
- d. Melakukan kerja sama dengan UNJ terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari UNJ.

Gambar 4.4 Logo Satuan Tugas PPKS UNJ



Sumber: Website Universitas Negeri Jakarta

Satuan Tugas PPKS UNJ memiliki visi: Terwujudnya kehidupan kampus yang aman, nyaman, setara, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual serta menjadi wadah perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Dan untuk mencapai visi tersebut Satuan Tugas PPKS UNJ memiliki beberapa misi yakni:

1. Membangun sistem pencegahan kekerasan seksual;
2. Menciptakan ruang aman di lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta;
3. Membangun budaya anti kekerasan seksual; dan
4. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan anti kekerasan seksual.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Implementasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Jakarta

Pada saat ini dalam rangka untuk menekan angka kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan khususnya di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), pimpinan UNJ membuat suatu keputusan untuk berkomitmen dalam hal mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi di

teritorialnya. Menjawab adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, pimpinan UNJ merespon dengan mengesahkan regulasi yang dapat menjadi payung hukum di UNJ yakni Peraturan Rektor No 7 tahun 2021 yang sudah disahkan pada 9 Desember 2021. Peraturan rektor ini juga menjadi landasan hukum dibentuknya suatu organisasi bersifat *ad hoc* yaitu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNJ.

Sebuah kebijakan akan dirasakan manfaatnya jika sudah di implementasikan meskipun pada saat pengimplementasian tetap ditemukannya hambatan-hambatan. Begitu pula untuk pengimplementasian Permendikbudristek No 30 tahun 2021 di UNJ dan untuk mengukur keberhasilan pengimplementasian kebijakan bisa dengan berbagai indikator, salah satunya yang disampaikan oleh George C. Edward III dengan indikator 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur Birokrasi. Pada penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward III karena dianggap relevan untuk melihat keberhasilan pengimplementasian Permendikbudristek No 30 tahun 2021 di UNJ

4.2.1.1. Komunikasi

Komunikasi menjadi hal yang krusial untuk menentukan pencapaian tujuan dari suatu implementasi kebijakan. Keefektifan pengimplementasian apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka implementasikan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka implementasikan dapat berjalan dengan baik jika komunikasi berjalan dengan baik pula. Pada indikator komunikasi terdapat 3 aspek dalam mengukur keberhasilan indikator ini, yakni Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Jakarta dari Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Pendidikan

Tinggi No 30 Tahun 2021 didapatkan informasi dari beberapa informan tentang indikator komunikasi sebagai berikut:

1. Transmisi

Transmisi merupakan suatu metode penyaluran komunikasi yang baik sehingga menghasilkan suatu pengimplementasian yang baik pula. Kesadaran para petugas satuan tugas pencegahan kekerasan seksual terkait pemahaman suatu kebijakan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan baik.

Sebuah kebijakan sebelum diimplementasikan harus diadakan sosialisasi agar yang menjadi sasaran kebijakannya dapat mengetahui adanya kebijakan tersebut. Tentang sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi oleh UNJ, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas

“Untuk periode sekarang 2022-2024 sekitar November 2022 kami sudah melakukan sosialisasi ke 3 fakultas yakni Fakultas Teknik, Fakultas Sosial, dan Fakultas Psikologi. Kedepannya akan disosialisasikan ke 4 fakultas sisanya. Satuan tugas sementara melakukan sosialisasi secara daring, tahun ini akan secara luring dan hybrid. Pada sosialisasi luring untuk mahasiswa itu perwakilannya saja, jika daring diundang keseluruhan. Selain sosialisasi secara seminar, kami juga mensosialisasikan menggunakan baliho dan banner di beberapa titik di UNJ, serta melalui Media Sosial”

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa ada banner yang dipasang sebagai tanda sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh Satuan Tugas PPKS UNJ di beberapa titik di lingkungan UNJ.

**Gambar 4.5 Banner Sosialisasi Satuan Tugas PPKS UNJ 1
(di depan gedung Wachid Hasyim Kampus A, UNJ)**



Sumber: Hasil Dokumentasi

**Gambar 4.6 Banner Sosialisasi Satuan Tugas PPKS UNJ 2 (di
depan Parkir Spiral Kampus A, UNJ)**



Sumber: Hasil Dokumentasi

Fakultas pertama yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Jakarta adalah Fakultas Teknik yang diselenggarakan pada Senin, 31 Oktober 2022 secara daring. Pada sosialisasi tidak hanya disampaikan mengenai pedoman kekerasan seksual saja namun juga tentang kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dan penayangan film yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sosialisasi ini

dilaksanakan secara *hybrid* yang mana secara luring hanya dihadiri oleh perwakilan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Gambar 4.7 Sosialisasi dan Edukasi PPKS UNJ di Fakultas Teknik



Sumber: Instagram @PPKSUNJ

Fakultas Kedua yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Jakarta adalah Fakultas Ilmu Sosial diselenggarakan pada Rabu, 16 November 2022 secara *hybrid* yang datang secara luring hanya dosen dan tenaga kependidikan, untuk mahasiswa melalui daring karena adanya keterbatasan tempat. Hal yang disampaikan adalah mengenai fenomena kekerasan seksual dan urgensi dari adanya pencegahan kekerasan seksual. selain itu juga menyampaikan alur pelaporan sesuai dengan pedoman Satuan Tugas PPKS UNJ.

Gambar 4.8 Sosialisasi dan Edukasi PPKS UNJ di Fakultas Ilmu Sosial



Sumber: Instagram @PPKSUNJ

Fakultas ketiga yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Jakarta adalah Fakultas Psikologi diselenggarakan pada Selasa, 29 November 2022 secara luring yang diikuti oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Hal yang disampaikan adalah mengenai fenomena kekerasan seksual dan urgensi dari adanya pencegahan kekerasan seksual. selain itu juga menyampaikan alur pelaporan sesuai dengan pedoman Satuan Tugas PPKS UNJ.


Gambar 4.9 Sosialisasi dan Edukasi PPKS UNJ di Fakultas Psikologi



Sumber: Instagram @PPKSUNJ

Selain melalui seminar, Satuan Tugas juga mensosialisasikan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui media sosial seperti Instagram yakni pada akun @PPKSUNJ yang berisikan edukasi serta informasi mulai dari pembentukan satuan tugas, tentang kekerasan seksual sampai alur pelaporan jika terjadi kasus kekerasan seksual.

Gambar 4.10 Akun Instagram Satuan Tugas PPKS UNJ



Sumber: Hasil Dokumentasi

Selanjutnya hasil wawancara bersama Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi, menuturkan bahwa

"Sosialisasi diadakan baru pada 3 (tiga) fakultas saja di akhir tahun 2022. Isi dari sosialisasi tersebut adalah memberikan informasi bahwa di UNJ sudah ada satuan tugas PPKS yang akan membantu para mahasiswa maupun dosen yang merasa bahwa dia telah dilecehkan, selain itu juga memberikan edukasi tentang kesehatan organ reproduksi, kesetaraan gender, dan juga tentang adanya kode etik untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kerja."

Kode etik yang dimaksudkan sudah tercantum pada Buku Pedoman PPKS UNJ, sebagai berikut:

5. Kode Etik Mahasiswa
 - a. Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia
 - b. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan UNJ
 - c. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sikap serta bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan
 - d. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat
 - e. Tidak melakukan tindakan asusila seperti melakukan sex bebas, penyimpangan perilaku seksual
 - f. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan yang tidak terpuji, dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba dan psikotropika.
6. Kode Etik Dosen
 - a. Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia
 - b. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat

- c. Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat
 - d. Berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa
7. Kode Etik Tenaga Kerja
- a. Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan
 - c. Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat
 - d. Saling menghormati dan tidak bersikap diskriminatif.

Lalu, hasil wawancara bersama Mahasiswa UNJ¹, menyatakan bahwa

“Sosialisasi di fakultas saya yakni FIS sudah dilakukan secara daring pada bulan November 2022, pada sosialisasi tersebut selain menjabarkan tentang PPKS juga memberikan edukasi tentang menjaga kesehatan organ reproduksi, kesetaraan gender, dll. Sosialisasi dilakukan secara *hybrid*, mahasiswa berada di daring dan dosen maupun tenaga kependidikan secara luring”

Menurut Mahasiswa UNJ¹ bahwa Satuan Tugas PPKS UNJ sudah memberikan sosialisasi di FIS, namun ada pernyataan yang berbeda dari sesama mahasiswa FIS bahwa sosialisasi tidak menyeluruh di FIS bahkan untuk mahasiswa yang tidak berlembaga tidak mendapatkan informasi mengenai kapan dan dimana sosialisasi tersebut, Mahasiswa UNJ³ memberikan pernyataan sebagai berikut

“Untuk sosialisasi di FIS mungkin karena saya bukan bagian dari ormawa kampus yang mungkin sampai informasinya, namun untuk mahasiswa biasa seperti saya sebagai ketua angkatan Humas 2021 sosialisasi belum sampai dan infonya belum masuk”

Hasil wawancara bersama Mahasiswa UNJ² menyampaikan bahwa sosialisasi benar belum menyeluruh ke seluruh fakultas yang ada di UNJ

“Kalau sosialisasi ke setiap fakultasnya itu belum menyeluruh. Saya di FIP belum ada sosialisasi langsung dari satgasnya. Paling lihatnya dari poster dan postingan media sosial. Sama ada seminarnya juga. Fakultas yang sudah didatangi langsung sama satgasnya itu Fakultas Psikologi, FT, sama FIS.”

Hal serupa diberikan oleh Anggota BEM UNJ¹ yang berasal dari FBS bahwa sosialisasi Satuan Tugas PPKS UNJ belum sampai di fakultasnya

“Di FBS sendiri belum ada sosialisasi. Namun, untuk poster dan banner ada di lingkungan gedung FBS. Dan sering adanya webinar dan seminar namun hal itu dibawah naungan UPT Konseling”

Setelah diberikan sosialisasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sosialisasi diadakannya pretest sebelum diadakannya sosialisasi dan post test setelah diberikan sosialisasi. Dari hasil tes tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk Satuan Tugas PPKS UNJ dalam hal penyampaian saat sosialisasi berlangsung. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ketua Satuan Tugas

“Sebelum sosialisasi dilakukan para hadirin akan diberikan pre-test mengenai kekerasan seksual, kesetaraan gender, dll untuk mengetahui sejauh mana wawasan dan kepekaannya mengenai hal tersebut. Lalu, setelah selesai sosialisasi akan diberikan kembali post-test untuk melihat dan menilai apakah materi yang disampaikan sudah tersampaikan dengan baik atau belum, dan hasil tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk sosialisasi selanjutnya.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mahasiswa UNJ¹ pada saat adanya sosialisasi di fakultasnya yakni di Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

“Langkah lanjutan setelah dilaksanakannya sosialisasi setiap audiens diberikan post-test sebagai langkah untuk mengukur sudah sejauh mana pengetahuan setelah diadakannya sosialisasi.”

Sebuah pengimplementasian kebijakan tidak luput dari suatu hambatan yang akan ada ketika proses tersebut berlangsung, mengenai hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi khususnya di UNJ, Ketua Satuan Tugas menuturkan bahwa

“Permasalahan yang dihadapi adalah sejauh ini tidak begitu terlihat yang kontra, malah banyak mendukung jika dilihat dari pimpinan struktural. Yang penting adalah bagaimana cara membangun kampus yang aman dari kekerasan seksual. Malah pimpinan kampus kami mendukung dengan menyokong fasilitas seperti bagaimana caranya agar kampus aman, membatasi aktivitas sampai malam, dan penerangan di setiap sudut kampus.”

Pimpinan mendukung secara penuh mengenai aktivitas pencegahan kekerasan seksual di UNJ, namun yang sebenarnya menjadi hambatan adalah ketika sudah ada laporan dari saksi namun korban tidak kunjung melaporkannya secara langsung sehingga dapat menghambat jalannya investigasi yang akan dilakukan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Kepala Divisi Regulasi, Pencegahan, dan Edukasi

“Hambatan kecil pasti ada seperti korban yang enggan untuk melaporkan kejadiannya padahal sudah ada saksi yang melaporkan terlebih dahulu, sehingga proses investigasi juga cukup terhambat karena belum adanya laporan secara langsung dari korban.”

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di lingkungan pendidikan UNJ sejauh ini sudah mengikuti peraturan yang tercantum pada Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 pasal 5 yakni

- a. Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- b. Membentuk Satuan Tugas;

- c. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- d. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
- e. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
- f. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- g. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- h. Memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1) Pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - 2) Peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
- i. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Berdasarkan hasil wawancara pada tahap sosialisasi sejauh ini baru 3 fakultas saja karena berbenturan dengan disahkannya pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi oleh Kemendikbud sehingga pihak UNJ harus menyesuaikan terlebih dahulu, selain sosialisasi secara seminar ada juga menggunakan poster dan di media sosial @PPKSUNJ. Pada salah satu sosialisasi yang dilakukan dirasakan tidak menyeluruh karena mahasiswa biasa yang tidak tergabung dalam lembaga kemahasiswaan tidak mengetahui informasi tersebut meskipun secara umum fakultasnya sudah menerima. Dan untuk fakultas yang belum mendapatkan secara resmi sosialisasi oleh Satuan Tugas PPKS UNJ hanya mendapatkan informasi terkait melalui banner dan poster yang dipasang di area fakultasnya saja. Dan hambatan yang dirasakan oleh Satuan Tugas belum ada yang terlalu berarti karena sejauh ini banyak dukungan yang

diperoleh karena UNJ sudah dinilai mengerti akan bahayanya kekerasan seksual.

Sedangkan hasil observasi yang sudah dilakukan, selain ketiga fakultas yang sudah disosialisasikan Satuan Tugas PPKS UNJ juga mengadakan sebuah seminar nasional yang di dalamnya termuat sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang di isi oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, Ketua Satuan Tugas PPKS UNJ, dan Direktur LBH APIK Jawa Barat. Pada seminar tersebut di sosialisasikan mengenai pencegahan, penanganan, dan landasan hukum terkait dengan kekerasan seksual selain Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Gambar 4.11 Seminar Nasional Satuan Tugas PPKS UNJ



Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. Kejelasan

Kejelasan terkait perintah yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan agar meminimalisir kesalahan dalam mengambil tindakan demi

terciptanya eksistensi kebijakan yang sudah ditetapkan untuk segera dilaksanakan sesuai makna pesan dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Jakarta terkait pemahamannya mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Jakarta, pihak UNJ

“Permendikbud ini baik untuk mencegah, menghapus setidaknya agar tidak terjadi kasus berikutnya, yang sebelumnya dalam masyarakat awam ada beberapa hal yang dinilai bukan masuk ke ranah kekerasan seksual, tapi kalau merujuk lagi pada Permendikbud tersebut ada yang verbal dan fisik. Jika tidak ada Permendikbud itu, saya kira akan cukup sulit untuk membendung kasus kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus, dimana di sini adanya relasi kuasa yang korbannya adalah mahasiswa atau dosen junior, kita dihadapkan oleh suatu relasi kuasa sehingga tidak bisa berlutik.”

Dari wawancara tersebut dapat dilihat kalau Ketua Satuan Tugas PPKS UNJ memahami apa yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Lalu berdasarkan hasil wawancara bersama mahasiswa UNJ sudah cukup mengetahui dan memahami apa yang menjadi isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, hasil wawancara dari Mahasiswa UNJ¹ mengungkapkan bahwa

“Dengan adanya Permendikbud tersebut merupakan suatu jawaban untuk para penyintas kekerasan seksual yang dahulunya belum memiliki suatu payung hukum yang pasti dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak kampus dengan melibatkan pihak kampus secara langsung”

Sedangkan hasil wawancara dari Mahasiswa UNJ² menyatakan bahwa

“Saya tau garis besarnya dan cukup paham. Permendikbud 30/2021 isinya penjelasan mengenai kekerasan seksual, hal-hal yang termasuk dalam tindakan kekerasan seksual, upaya pencegahannya, dan upaya perlindungannya.”

Kemudian mengenai pemahaman mengenai Peraturan Rektor No 7 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta sebagai peraturan yang terlahir dari adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi namun dikhususkan untuk lingkungan pendidikan UNJ saja, dari pernyataan dari Mahasiswa UNJ¹ menyatakan bahwa

“Sepemahaman saya UNJ sudah bertindak dengan baik dengan mengesahkan peraturan tersebut sehingga bisa semakin konkrit bahwa UNJ berkomitmen untuk menghapus kekerasan seksual di lingkungannya”

Namun berdasarkan hasil wawancara bersama Anggota BEM UNJ¹ belum tahu akan adanya Peraturan Rektor No 7 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kampus.

“Tidak mengetahui adanya peraturan rektor tersebut. Tidak ada sosialisasi intens mengenai peraturan rektor tersebut.”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi di Satuan Tugas menyatakan bahwa

“Sebuah bukti bahwa UNJ benar-benar berkomitmen dalam menghapuskan kasus-kasus perlakuan kekerasan seksual di lingkungan UNJ yakni dengan mengeluarkan peraturan rektor yang bertujuan sebagai pedoman bagi UNJ menyusun kebijakan teknis dan mekanisme pelaksanaan tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan menciptakan suasana kampus yang aman bagi warga kampusnya”

Pada poin kejelasan mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di UNJ, Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi menuturkan bahwa

“Merespon adanya Permendikbud ini di UNJ sendiri langsung mengeluarkan Peraturan Rektor, sudah membentuk panitia seleksi untuk satuan tugas sementara yang langsung membuat pedoman untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus UNJ sebelum adanya pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dan pada saat ini sudah ada pedoman revisi yang sudah mengikuti pedoman kemendikbud. Menyediakan layanan laporan kasus kekerasan seksual, melakukan sosialisasi secara berkala”

Selanjutnya merupakan hasil wawancara kepada Mahasiswa UNJ¹ menyatakan bahwa

“Saya paham akan penanganan jika terjadi suatu tindakan kekerasan seksual, karena sempat mendengar dari teman saya yang melapor kepada Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk hal pencegahan yang saya lihat di beberapa titik keramaian sudah diberikan fasilitas lampu yang menjadi suatu upaya dari pihak kampus”

Lalu Mahasiswa UNJ² memiliki pernyataan sebagai berikut

“Penanganannya dan pelaporannya itu ada 2 opsi, bisa hubungi hotlinenya (via WhatsApp) atau datang langsung ke kantornya di Gedung M. Syafe'i lantai 6 Kampus A. Ini bisa korbannya langsung atau orang lain yg melihat adanya kekerasan tersebut. Setelah lapor, nanti diverifikasi dulu dan asesmen. Lalu dilakukan investigasi dan pendampingan. Tergantung kondisinya darurat atau tidak. Kalau tidak darurat akan dapat pendamping psikolog. Kalau darurat, bisa dapat pendampingan medis, hukum, psikolog, dll.”

Berikutnya mengenai terjadinya beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, Ketua Satuan Tugas menyatakan bahwa

“Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan khususnya di lingkungan perguruan tinggi semakin mengkhawatirkan, dahulu jauh sebelum banyaknya kasus yang terekspos media akan dirasa suatu hal yang biasa saja jika dilihat dari perspektif bukan korban, karena Indonesia dikenal dengan keramahannya jadi jika hanya sekedar memuji saja banyak yang masih belum merasa bahwa itu merupakan suatu tindakan catcalling yang menjadi bagian dari pelecehan seksual”

Menanggapi pertanyaan mengenai terjadinya beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, Mahasiwa¹ menyatakan bahwa

“Banyaknya kasus kekerasan seksual membuat saya cukup prihatin terlebih saya pernah menjadi salah satu dari korban meskipun tidak cukup parah, namun melihat teman-teman saya yang mendapatkan perlakuan jauh lebih parah daripada saya, saya cukup prihatin dan merasa kasihan. Karena saat menjadi korban, kita tidak bisa berbuat banyak jika tidak diiringi dengan mental yang kuat pula. Maka dari itu, walaupun *shock* harus berani untuk bersuara agar pelaku jera.”

Lalu Mahasiswa UNJ² menyatakan bahwa

“Kalau baca atau dengar informasi mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi aku merasa kesal dan miris. Apalagi kalau pelakunya adalah dosen. Para akademisi yang seharusnya sudah paham kalau itu tidak etis. Menurutku kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi bisa banyak terjadi karena sang korban takut untuk melawan dan melaporkan pelaku. Saya pernah mendengar ada kasus, pelaku dan korban sama-sama mahasiswa dan mahasiswi. Itu saja korbannya tidak berani speak up. Apalagi kalau pelakunya adalah dosen yang statusnya lebih tinggi.”

Berdasarkan data wawancara tersebut tingkat kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi sudah mengkhawatirkan sehingga dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi ini dapat menjadi sebuah payung hukum dan ditambah dengan adanya Peraturan Rektor No 7 tahun 2021 yang menjadi suatu tindakan bahwa UNJ berkomitmen untuk menumpaskan kekerasan seksual di lingkungan UNJ. Namun sangat disayangkan masih ada mahasiswa UNJ yang tidak mengetahui dan memahami akan adanya Peraturan Rektor No 7 tahun 2021 ini.

3. Konsistensi

Pada indikator ini akan mengukur sejauh mana Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi terutama difokuskan pada proses implementasi di Universitas Negeri Jakarta yang akan dilihat dari pemahaman para pelaksana untuk melakukan proses pelaksanaan kebijakan ini.

Peran para anggota Satuan Tugas merupakan suatu langkah untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual di UNJ, Ketua Satuan Tugas menyatakan bahwa

“Satuan Tugas memiliki 3 divisi, dan sebenarnya kalau kita lihat ada 3 divisi di satuan tugas PPKS UNJ yang memiliki peran masing-masing yakni divisi regulasi, sosialisasi, dan edukasi.”

Pada sisi mahasiswa juga akan merasakan adanya peran yang dijalankan oleh satuan tugas, Mahasiswa UNJ¹ menyatakan bahwa

“Pendapat saya mengenai Satuan Tugas adalah suatu langkah yang tepat untuk menekan tingkat kasus kekerasan seksual di UNJ, jadi para predator dapat berfikir dua kali jika ingin melancarkan aksinya. Dan berharap satuan tugas terus berperan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan pendidikan khususnya UNJ dari kasus kekerasan seksual yang sedang merajalela”

Berbeda yang disampaikan oleh Mahasiswa UNJ³ yang merasa bahwa Satuan Tugas PPKS UNJ belum menjalani peran dan tugasnya

dengan baik bila diambil contoh kasus antara FIS dan FT, pada saat itu Satuan Tugas PPKS UNJ bergerak lambat sehingga pelaku dari mahasiswa FIS sudah terlebih dahulu diberikan sanksi sosial oleh pihak korban dari FT.

“Untuk kasus yang pernah ada di lingkungan saya, sayang sekali pada saat itu satgas kurang cepat menindaknya sehingga pelaku sudah duluan dipersekusi oleh mahasiswa yang lainnya, yaitu berkaitan antara FIS dan FT. padahal belum ada putusan bahwa pelaku itu beneran pelaku atau justru korban. Dan untuk dapat perhatian itu, diselediki dulu secara independen oleh mahasiswanya sampai bikin akun sosmed dan wajah pelaku ditempel di mading, istilahnya pelaku udah dapet sanksi sosialnya.”

Dari hasil wawancara bersama Mahasiswa UNJ¹ dan Satuan Tugas dapat dilihat bahwa di internal Satuan Tugas sudah tertata dengan baik peran-peran yang dijalankan sesuai dengan divisinya yakni ada 3 divisi dan di sisi mahasiswa juga merasakan peran tersebut dan berharap Satuan Tugas terus berperan dengan baik. Namun Mahasiswa UNJ³ berpendapat bahwa ada suatu keadaan dimana Satuan Tugas PPKS UNJ bertindak tidak tanggap sehingga sanksi sosial kepada pelaku terlebih dahulu diberikan. Berdasarkan hasil observasi dinyatakan bahwa peran-peran tiap divisi dilaksanakan dengan baik seperti pada divisi Riset, Komunikasi dan Informasi yang dengan konsisten memberikan informasi-informasi melalui media sosial mengenai aktivitas Satuan Tugas PPKS UNJ maupun edukasi lainnya.

4.2.1.2. Sumber daya

Sumber daya merupakan menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya kewenangan dan sumber daya peralatan. Selanjutnya disposisi menunjukkan bahwa karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pada indikator sumber daya meliputi beberapa aspek yakni Staff, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Jakarta dari Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Pendidikan Tinggi No 30 Tahun 2021 didapatkan informasi dari beberapa informan tentang indikator sumber daya sebagai berikut:

1. Staff

Adanya tolak ukur pada staff dapat dilihat dari kapabilitas dan profesionalisme yang memadai serta keahlian yang baik untuk mengerjakan tugas dalam mengimplementasikan kebijakan. Adanya staff diharapkan dapat berhasil melakukan suatu pencapaian dari sebuah kebijakan. Kuantitas staff juga berdampak pada proses jalannya kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahasiswa¹ mengenai para staff Satuan Tugas PPKS UNJ

“Untuk nama-namanya saya mengetahui sebagian besar karena ada beberapa dosen di fakultas saya, namun selebihnya saya tidak mengetahui secara fisiknya. Nama-nama anggota satuan tugas dipublikasikan di media sosial UNJ”

Lalu berdasarkan wawancara dengan Mahasiswa UNJ²

“Yang jadi satgas itu mahasiswa sama dosen juga. Tapi, mahasiswa dari fakultas FIP belum ada yang menjadi satgasnya”

Dari kedua hasil wawancara bersama Mahasiswa UNJ, mereka tidak mengetahui secara detail siapa saja yang menjadi anggota Satuan Tugas PPKS UNJ. Sedangkan hasil wawancara bersama Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi mengenai kuantitas anggota satuan tugas dan memenuhi kualifikasi yang ada, menyatakan bahwa

“Total ada 9 orang dan semuanya sudah memenuhi kualifikasi berdasarkan Peraturan Rektor. Karena pada saat perekrutan di seleksi juga oleh panitia seleksi yakni pada bulan Agustus. Rangkaianannya itu dari seleksi administrasi lalu diwawancara oleh panel, dan ada juga tahap wawancara berbentuk FGD.”

Adapun para pengurus Satuan Tugas PPKS UNJ masa periode 2022 – 2024 sesuai Keputusan Rektor UNJ Nomor 957/UN39/HK.02/2022 menetapkan Satuan Tugas PPKS masa periode 2022 – 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dr. Ikhlasih Dalimoenthe sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Reny Oktaria, S.H. sebagai Sekretaris merangkap menjadi Anggota;
3. Dr. Iriani Indri Hapsari sebagai Kepala Divisi Penindakan, Pendampingan dan Perlindungan merangkap Anggota;
4. Nova Scorviana, M.A. sebagai Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi merangkap Anggota;
5. Haris Ikbar sebagai Kepala Divisi Riset, Komunikasi dan Informasi merangkap Anggota;
6. Maulena Risqi sebagai Anggota;
7. Aneu Damayanti sebagai Anggota;
8. Fathimah Uswatun sebagai Anggota;
9. Rehzy Rahmawati sebagai Anggota.

Syarat menjadi anggota satuan tugas sebagaimana tercantum di Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Pendidikan Tinggi No 30 Tahun 2021 pasal 29 ayat 2 sebagai berikut:

- a. Pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual
- b. Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas
- c. Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas
- d. Menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
- e. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual

Sedangkan di Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta pada pasal 21 ayat 2, sebagai berikut:

- a. Memiliki Integritas
- b. Memiliki riwayat mendampingi korban kekerasan seksual
- c. Pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas
- d. Memiliki pengalaman mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya pada kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas
- e. Memiliki minat dan kemampuan bekerja dalam tim dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNJ
- f. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual

Selain persyaratan di atas, calon satuan tugas juga harus melampirkan persyaratan administrasi yakni:

- a. Daftar riwayat hidup
- b. Hasil wawancara
- c. Surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan
- d. Surat rekomendasi dari dosen bagi calon anggota unsur mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi jumlah staff pada Satuan Tugas PPKS UNJ sudah sesuai dengan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 27 ayat 3 yang berbunyi: “Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.” Sedangkan pada Satuan Tugas PPKS UNJ berjumlah 9 orang, dan sudah memenuhi persyaratan. Berdasarkan hasil observasi dinyatakan bahwa anggota Satuan Tugas PPKS UNJ ada 9 orang dengan perbandingan 3 dosen, 1 tenaga

pendidik atau administrasi UNJ, dan 5 mahasiswa UNJ. Dosen terdiri dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Psikologi. Mahasiswa terdiri dari mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan IPA, Fakultas Bahasa dan Seni.

2. Informasi

Indikator ini jelas dalam melaksanakan suatu kebijakan perlu adanya informasi yang diberikan oleh para pelaksana kepada para sasaran kebijakan. Informasi berupa apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukannya dengan adanya petunjuk teknis kepada pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara tentang pedoman yang ditujukan untuk satuan tugas dan kepada seluruh warga kampus, Mahasiswa UNJ¹ memberikan pernyataan bahwa jika ada kasus kekerasan bisa langsung melapor melalui hotline sesuai dengan pedoman

“Ya, jika ada kasus kekerasan seksual bisa langsung melakukan pengaduan ke pesan di instagram, melalui hotline whatsapp yang sudah tercantum pada bio di instagram resmi Satuan Tugas ppks UNJ. Jika sudah maka akan diproses yakni dimintai keterangan lebih lanjut.”

Pernyataan yang diberikan oleh Mahasiswa UNJ¹ diaminikan oleh Mahasiswa UNJ³ yang pada pedoman tersebut tertera bagaimana alur pelaporan sampai pendampingan.


“Untuk pedoman yang lama secara sekilas pernah melihat, pernah dibagikan oleh BEM prodi saya ke grup angkatan. Di dalam pedoman tersebut ada berbagai tata cara, salah satunya tata cara alur pelaporan, bagaimana cara pelaporannya. Setahu saya, pertama bisa hubungin hotline, kedua bisa datang langsung ke sekretariat untuk melaporkan. Selanjutnya, satgas akan meminta data diri pelapor untuk administrasi mereka dan dimintai keterangan perihal kasus, lalu mereka akan melakukan penyelidikan, dan pihak pelapor tinggal menunggu saja hasilnya.”

Dan hasil wawancara bersama Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi sebagai berikut

“Ada. Kami memiliki pedoman yang pertama dan pedoman yang sudah direvisi. Pedoman tersebut juga sudah dicantumkan di media sosial kami agar dapat diakses.”

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNJ dapat diakses melalui link <https://linktr.ee/PPKSUNJ> yang akan langsung menampilkan beberapa link seperti Pedoman PPKS UNJ, Panduan PPKS dari Kemendikbud Ristek, Kotak saran, dan Hotline yang berjumlah 2 (dua).


Gambar 4.12 Link Pedoman PPKS UNJ



Sumber: Hasil Dokumentasi

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNJ memuat beberapa hal seperti mengenal tentang kekerasan seksual, pencegahan terjadinya kekerasan seksual, dan penanganan kekerasan seksual termasuk di dalamnya tercantum alur pengaduan jika terjadinya suatu kasus kekerasan seksual

Gambar 4.13 Buku Pedoman PPKS UNJ



Sumber: Hasil Dokumentasi

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi menyatakan bahwa seluruh informasi dibuat secara transparan dan mudah untuk diakses kapan saja, dan hal selaras dinyatakan oleh Mahasiswa UNJ¹ bahwa kemudahan dalam melakukan pelaporan yakni dengan mengklik link yang sudah dicantumkan di media sosial @PPKSUNJ. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 12 Juni 2023 kembali di launching buku pedoman dan panduan PPKS UNJ, buku pedoman tersebut sudah dilakukan revisi dengan menyelaraskan dengan pedoman dari Kemendikbudristek.

3. Wewenang

Wewenang merupakan suatu hal yang akan menjelaskan tentang otoritas yang dimiliki lembaga dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai para anggota satuan tugas menjalankan wewenang dan tugasnya di lingkungan UNJ, Ketua Satuan

Tugas menyatakan bahwa

“Kami yang menjadi Satuan Tugas memiliki jadwal petugas piket setiap harinya, bergantian dan sehari itu yang berjaga ada 2 (dua) orang. Tugasnya antara lain menjaga sekretariat, menerima tamu, mengecek kelengkapan kantor dan apabila ada yang melapor itu merupakan tugas dari divisi penindakan yang nantinya akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang kami punya, seperti memanggil pihak terlapor”

Lalu, berkenaan dengan pelatihan khusus untuk pengoptimalan kinerja satuan tugas di UNJ, Ketua Satuan Tugas menuturkan sebagai berikut

“Ada pelatihan khusus dari Kemendikbud yang mengundang untuk mengikuti sebuah workshop pada bulan September yang diikuti oleh Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas. Dan memang sering adanya pelatihan. Untuk pelatihan internal UNJ dilakukan pada Satuan Tugas sementara tentang kekerasan seksual dan keadilan gender, pelatihan bagaimana cara menangani kasus kekerasan seksual.”

Pelatihan Pendampingan Psikologis diselenggarakan pada tanggal 17-18 Maret 2022 dengan sasaran para Satuan Tugas Sementara PPKS UNJ, dalam pelatihan tersebut dipaparkan oleh Ketua Asosiasi Psikologi Forensik. Pada pelatihan tersebut dipaparkan beberapa poin yakni tentang kekerasan seksual, pendampingan secara psikologis kepada korban maupun saksi, dan cara menerima laporan jika terdapat kasus kekerasan seksual.

Gambar 4.14 Pelatihan Pendampingan Psikologis



Sumber: Instagram @PPKSUNJ

Para Satuan Tugas juga mendapatkan pelatihan dari pihak Kemendikbud Ristekdikti dan dari pihak UNJ juga memberikan pelatihan dengan mendatangkan narasumber atau pemateri yang ahli pada bidangnya agar para anggota Satuan Tugas dapat memahami akan menjalankan tugasnya dikemudian hari.

Satuan Tugas PPKS UNJ yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) divisi memiliki tugas yang berbeda untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 34 ayat 1 yakni:

- a. Ketua Satuan Tugas PPKS UNJ bertugas untuk:
 - 1) Memimpin organisasi Satuan Tugas PPKS UNJ,
 - 2) Mengkoordinasikan semua kepala divisi yang ada di Satuan Tugas PPKS UNJ,
 - 3) Menetapkan kebijakan yang telah dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya,

- 4) Mengevaluasi kegiatan Satuan Tugas PPKS UNJ,
 - 5) Memimpin rapat program kerja Satuan Tugas PPKS UNJ,
 - 6) Menetapkan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- b. Sekretaris Satuan Tugas PPKS UNJ bertugas untuk:
- 1) Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Satuan Tugas PPKS UNJ dalam mengambil keputusan
 - 2) Menyiapkan laporan hasil rapat dan evaluasi kegiatan
 - 3) Membantu Ketua Satuan Tugas PPKS UNJ dalam mengkoordinasikan kepada setiap divisi
 - 4) Pengarsipan berkas
 - 5) Absensi dan Notulensi
 - 6) Laporan Petanggungjawaban kepengurusan
- c. Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosisalisasi, dan Edukasi
- 1) Melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual di 9 (sembilan) fakultas
 - 2) Memberikan edukasi terkait kekerasan seksual melalui kurikulum
 - 3) Menyusun mengenai regulasi terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNJ
- d. Divisi Penindakan, Pendampingan, dan Perlindungan
- 1) Menerima pelaporan melalui hotline atau bilik pengaduan
 - 2) Melakukan verifikasi kasus kekerasan seksual yang masuk ke Satuan Tugas PPKS UNJ
 - 3) Melakukan asesmen kasus kekerasan seksual
 - 4) Melakukan investigasi kasus kekerasan seksual
 - 5) Melakukan pendampingan dan pemulihan psikologis korban
 - 6) Bertanggung jawab mengayur waktu penanganan khusus
 - 7) Melakukan pengontrolan penerimaan laporan di kantor Satuan Tugas PPKS UNJ
 - 8) Menyusun rekomendasi hasil dan sanksi yang dilaporkan kepada rektor
 - 9) Bertanggung jawab terhadap arsip data kasus

e. Divisi Riset, Komunikasi, dan Informasi

- 1) Bertanggung jawab dalam melaksanakan penelitian PPKS UNJ dan pengabdian masyarakat
- 2) Memberikan informasi mengenai kekerasan seksual di media sosial Satuan Tugas PPKS UNJ (twitter, instagram)
- 3) Mengelola kotak saran online PPKS UNJ
- 4) Memberikan edukasi melalui *short movie* atau video tentang PPKS UNJ

4. Fasilitas

Fasilitas sebagai penunjang keberhasilan suatu kebijakan apa yang diberikan kepada para pelaksana, bagaimana fasilitas ini berfungsi kepada publik terutama yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai fasilitas yang diberikan dalam program meminimalisir kasus kekerasan seksual di UNJ, Ketua Satuan Tugas mengungkapkan bahwa

“Fasilitas untuk kami para Satuan Tugas adalah adanya ruangan sekretariat ini yang diberikan oleh kampus, untuk para mahasiswa dan dosen yang lain kami memberikan fasilitas bilik aduan, hotline untuk memudahkan dalam melaporkan kejadian tindak kekerasan seksual dan pendampingan kepada korban.”

Lalu, hasil wawancara bersama Mahasiswa UNJ¹ menyatakan bahwa

“Sepengetahuan saya mereka memberikan layanan pengaduan yakni di instagram, whatsapp, dan bisa juga datang ke sekretariatnya di gedung M Syafei kampus A UNJ. Info dari beberapa teman saya, di sana nanti diarahkan ke bilik pengaduan dan adanya pendampingan psikologis untuk korban.”

Dan hasil wawancara bersama Mahasiswa UNJ² menyatakan bahwa

“Fasilitas pelayanan itu setau saya hotline 24 jam ya, itu sepertinya membantu sekali untuk para korban yang ingin melaporkan kejadian kapanpun itu.”

Fasilitas yang diberikan oleh Satuan Tugas adalah dengan adanya Hotline untuk mempermudah jika saksi atau korban ingin melaporkan jika adanya kasus kekerasan seksual.

Gambar 4.15 Hotline Satuan Tugas PPKS UNJ



Sumber: Instagram @PPKSUNJ

Namun, jika ingin melaporkan secara langsung kepada Satuan Tugas dapat langsung datang ke Sekretariat Satuan Tugas PPKS UNJ di Gedung M. Syafe'I Lantai 6, Universitas Negeri Jakarta Kampus A.

Gambar 4.16 Sekretariat Satuan Tugas PPKS UNJ



Sumber: Hasil Dokumentasi

Selain fasilitas secara fisik, fasilitas yang diberikan oleh Satuan Tugas kepada korban sudah termaktub dalam Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta pasal 37 ayat 2 yakni berbunyi tentang fasilitas pemulihan, namun fasilitas ini akan diberikan dengan adanya persetujuan dari korban.

Bentuk fasilitas Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:


- a. Pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
- b. Kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
- c. Pemberitahuan ke pihak terkait di UNJ bahwa:
 - 1) Selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 - 2) Selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3) Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen;
- d. Pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai fasilitas yang diberikan oleh pihak universitas kepada Satuan Tugas PPKS UNJ yakni dengan diberikannya fasilitas kantor sekretariat di Gedung M Syafe'I lantai 6 beserta kelengkapannya. Sedangkan pemberian fasilitas dari Satuan Tugas PPKS UNJ kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik yang ingin melapor adalah dengan adanya hotline yang dapat memudahkan pelaporan jarak jauh. Untuk fasilitas selama masa pemulihan akan diberikan

pendampingan secara psikologis, kesehatan, dan jalur hukum jika diperlukan.

Berdasarkan hasil observasi pada fasilitas yang diberikan oleh Satuan Tugas PPKS UNJ kepada civitas akademika lainnya adalah adanya hotline yang aktif selama 24 jam untuk menerima aduan kasus kekerasan seksual, tersedia 2 hotline untuk mencegah menumpuknya laporan dan untuk mempercepat responsivitas dari Satuan Tugas PPKS UNJ.

Gambar 4.17 Hotline PPKS UNJ



Sumber: Hasil Dokumentasi

Selain fasilitas yang diberikan Satuan Tugas PPKS UNJ kepada civitas akademika, Satuan Tugas PPKS UNJ juga mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh pimpinan kampus yakni berupa ruangan nyaman untuk aktivitas pelaporan, pendampingan, rapat, dan aktivitas lainnya.

Gambar 4.18 Ruang Sekretariat PPKS UNJ



Sumber: Hasil Dokumentasi

4.2.1.3. Disposisi

Sikap dari pelaksana mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan agar menjadi efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakna tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Disposisi terdiri dari 3 aspek yakni Pengangkatan Birokrasi, Sikap Pelaksana, dan Insentif.

1. Pengangkatan Birokrasi


Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Satuan Tugas mengenai metode yang digunakan untuk menyeleksi anggota satuan tugas sebagai berikut

“Metode dalam penyeleksian anggota Satuan Tugas dengan seleksi berkas dan adanya wawancara berupa Forum Group

Discussion. Semua peserta dikumpulkan dalam satu ruangan, ada panitia seleksi juga yang langsung menanyakan pendapat masing-masing peserta jika diberikan suatu contoh kasus”

Gambar 4.19 Rangkaian Seleksi Satuan Tugas



Sumber: Instagram @PPKSUNJ

Selanjutnya hasil wawancara bersama Mahasiswa UNJ¹ yang mengungkapkan sebagai berikut

“Mengetahui secara detail tidak, namun hanya mengetahui dari postingan di instagram PPKS ada proses recruitmentnya. Dan pelantikan disiarkan di Youtube Edura TV UNJ, sehingga mahasiswa bisa mengetahui prosesnya dari sosial media”

Gambar 4.20 Pelantikan Satuan Tugas PPKS UNJ



Sumber: Youtube Edura TV UNJ

Berdasarkan hasil wawancara bersama Satuan Tugas PPKS UNJ dihasilkan bahwa dalam pengangkatan birokrasi untuk menjadi anggota Satuan Tugas PPKS UNJ melalui beberapa tahapan oleh panitia seleksi. Proses penyeleksian sampai tahap pelantikan di publikasikan guna memberikan informasi kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan yang diberikan oleh mahasiswa UNJ.

2. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana, berkaitan dengan sikap para pelaksana yang dipilih untuk dapat berdedikasi dalam menjalankan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan terutama untuk kepentingan publik. Seperti kedisiplinan, pada faktor ini yang dilakukan oleh para aparatur dalam menunjang keberhasilan kebijakan seperti ketepatan waktu dalam bekerja dan memberikan pelayanan dengan baik.

Tanggapan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Mahasiswa UNJ¹ merasa bahwa

adanya kebijakan ini menjadi suatu langkah yang baik untuk menghilangkan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan

“Tanggapannya Permen ini merupakan suatu langkah yang baik dari pemerintah untuk menekan tingkat kekerasan seksual di lingkungan kampus yang mana akhir-akhir ini sedang banyak yang viral di media sosial, hal ini seperti suatu hal yang harus ada yang mengawalinya terlebih dahulu baru kasus-kasus di kampus lain ikut viral. Untuk Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta Hal ini merupakan suatu “balasan” yang baik untuk Permendikbud no 30 tahun 2021, karena memiliki arti bahwa pihak kampus sudah aware dalam kekerasan seksual di lingkungan kampus yang memang di UNJ sendiri sudah pernah ada kasusnya dan viral di media sosial.”

Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta dapat dikatakan bahwa disambut dengan baik oleh para civitas akademika di UNJ khususnya kepada mahasiswa yang menjadi salah satu titik fokus akan adanya kebijakan ini, sebagaimana dinyatakan oleh Mahasiswa UNJ³

“Sangat menyambut baik, karena dari awal isu disahkannya permendikbud itu menuai pro-kontra. Dan saya di sisi pro, saya mendukung permendikbud ini karena ruang lingkup pendidikan harus menjadi tempat yang aman, tidak seharusnya ada KKS di kampus yang saya harapkan itu kedepannya semoga kejadian seperti itu tidak ada.”

Selain Mahasiswa UNJ yang memberikan tanggapan mengenai kebijakan tersebut, Ketua Satuan TUGas juga ikut menanggapi hal yang sama yakni kebijakan itu menjadi upaya dalam menanggulangi kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta sebagai bukti nyata komitmen dari UNJ.

“Upaya yang sangat dibutuhkan dalam menjawab permasalahan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. maka dari itu saya sangat mengapresiasi betul bahwa dengan adanya kebijakan ini merupakan komitmen bersama dalam menanggulangi permasalahan yang tidak sepatutnya terjadi. Saya juga sangat mengapresiasi terhadap pimpinan tertinggi di kampus UNJ yakni bapak rektor yang terus membuktikan komitmennya dalam bersungguh sungguh menciptakan suasana kampus yang aman dan nyaman. Peraturan rektor no 7 tahun 2021 ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen bapak rektor beserta jajarannya untuk sama sama mewujudkan suasana kampus yang selalu stabil, kondusif, aman dan nyaman.”

Tanggapan dampak yang ditimbul dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Mahasiswa UNJ¹ menyatakan bahwa kebijakan itu menjadi suatu benteng bagi para korban

“Dampaknya adalah menjadi suatu payung atau benteng bagi para korban yang pernah mengalami kekerasan seksual di kampus, setidaknya korban akan merasa aman jika permen tersebut dijalankan dengan baik oleh seluruh kampus di Indonesia. Untuk pertor ini dapat menjadi faktor untuk para pelaku khususnya di lingkungan UNJ untuk dapat berfikir ulang jika mau melakukan aksinya, mereka akan berfikir tentang sanksi yang akan didapatnya jika tetap nekat melakukan aksinya.”

Dampak adanya kebijakan ini dapat membuat pelaku yang ingin melakukannya akan berfikir dua kali karena akan ada sanksi yang akan menunggunya jika pelaku benar akan melakukan hal keji tersebut. Mahasiswa UNJ³ berpendapat bahwa

“Untuk diri sendiri ada, karena mereka juga melakukan upaya preventif agar orang-orang tidak mendeskreditkan

bahwa laki-laki adalah pelaku KKS, mungkin akan menjadi cara untuk mengendalikan seseorang yang ingin melakukan hal tersebut jadi berpikir dua kali karena sudah ada kebijakannya dan sanksinya.”

Lain lagi yang akan dinyatakan oleh Mahasiswa UNJ² yang merasa lebih aman ketika berada di lingkungan kampus

“Kalau untuk diri sendiri merasa lebih aman. Tapi kalo di prodi saya memang dari dulu dosennya aman-aman saja. Dan jadi lebih aware sama isu-isu tentang kekerasan seksual”

Selain mahasiswa UNJ yang merasakan dampak akan adanya kebijakan ini, Satuan Tugas PPKS UNJ juga merasakan dampak yang signifikan akan adanya pemberlakuan kebijakan ini yakni bertambahnya laporan-laporan mengenai tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan UNJ.

“Berdasarkan data kita di UNJ sendiri angka pelaporan kasus tindakan kekerasan seksual di lingkungan UNJ semakin hari semakin meningkat pasca terbitnya peraturan Mendikbud no. 30 tahun 2021 disusul dengan turunan peraturan rektor no.7 tahun 2021. Disitu kami menilai bahwa pada akhirnya masyarakat dilingkungan kampus menemukan titik terangnya dalam menjawab permasalahan tindakan kekerasan terkhusus dilingkungan UNJ.”

Satuan tugas secara garis besar memiliki tugas untuk melayani warga kampus di lingkungan UNJ jika merasa menjadi saksi ataupun korban dari kekerasan seksual sehingga perlu memberikan sikap layanan yang baik agar pelapor dapat merasa aman dan nyaman. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Satuan Tugas mengenai sikap dalam pemberian pelayanan dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di UNJ, sebagai berikut

“Petugas langsung merespon adanya aduan, jika melalui hotline akan diarahkan untuk datang ke sekretariat jika kondisi memungkinkan. Jika datang langsung ke sekretariat akan diarahkan ke bilik aduan dan privasi sangat dijaga agar korban merasa nyaman. Sikap kami akan tetap menjaga psikologis korban atau saksi yang datang melapor, karena

jika psikologis terjaga mereka akan bisa memberikan laporan secara tenang”

Sebuah regulasi diimplementasikan tentu harus dengan komitmen yang kokoh untuk menjalaninya agar regulasi yang sudah disahkan dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu pula pada pengimplementasian Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Pendidikan Tinggi No 30 Tahun 2021 oleh Satuan Tugas PPKS UNJ, Ketua Satuan Tugas menuturkan

“Pembentukan satuan tugas merupakan sudah bentuk komitmen dari UNJ untuk melawan kekerasan seksual di lingkungan UNJ. Dan komitmen kami para satuan tugas adalah dengan melayani laporan sebaik mungkin, jika memang perlu dilakukan jemput bola akan kita lakukan demi kenyamanan di lingkungan UNJ untuk semua pihak.”

Komitmen yang dijaga oleh para Satuan Tugas PPKS UNJ akan tercermin dalam sikap yang diberikan pada saat melayani adanya laporan kasus kekerasan seksual, sikap merupakan hal penting untuk mendapatkan *trust* dari pelapor. Mahasiswa UNJ¹ mengungkapkan bahwa

“Ketika saya melaporkan secara langsung ke sekretariat akan disambut dengan petugas dan langsung diarahkan ke bilik pengaduan, kita sebagai korban dibiarkan untuk bercerita dengan tenang dan didengarkan dengan petugasnya sampai kita selesai bercerita. Namun, karena kasus yang saya alami sudah banyak pengaduannya maka dari itu aduan saya ditampung dan saya ditawarkan untuk pendampingan psikologis tapi saya tidak ambil karena menurut saya belum memerlukannya, masih ada korban yang lain yang lebih memerlukan.”

Beda hal yang dirasakan oleh Mahasiswa UNJ³ yaitu Satuan Tugas PPKS UNJ yang kurang tanggap terhadap suatu kasus sehingga yang terindikasi sebagai pelaku sudah terlanjur dihakimi oleh massa.

“Setahu saya, mereka menerima setiap laporan yang ada tapi untuk kasus yang pernah saya tahu, mereka kurang tanggap sehingga pelaku sudah di persekusi terlebih dahulu oleh sesama mahasiswa.”

Hal yang dirasakan oleh Mahasiswa UNJ³ dan Anggota BEM UNJ¹ memiliki kemiripan dalam segi konteks yakni Satuan Tugas PPKS UNJ yang tidak tanggap menangani suatu kasus kekerasan seksual. Pada kasus Anggota BEM UNJ¹ karena dirasa kinerja Satuan Tugas PPKS UNJ lamban sehingga membuat pelapor mencabut laporannya karena kasusnya hanya berjalan di tempat saja.

“Pihak satgas sangat terbuka jika ada korban yang ingin bercerita atau melaporkan suatu kejadian, namun dari pelaporan ke tindak lanjutnya yang lama, laporan didiamkan begitu saja sampai akhirnya ada salah satu teman saya yang akhirnya mencabut laporan tersebut karena tidak adanya kejelasan yang pasti.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sikap pelaksana dapat disimpulkan bahwa Satuan Tugas PPKS UNJ sangat terbuka jika ada pelapor yang ingin melaporkan apa yang telah terjadi padanya, namun dari dua informan merasa bahwa Satuan Tugas PPKS UNJ ini kurang tanggap dalam melayani atau menindaklanjuti laporan dari pelapor sehingga ada yang terindikasi pelaku sudah dihakimi massa dan ada pelapor yang mencabut laporannya.

3. Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu atau biaya tertentu mungkin akan menjadi factor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Satuan Tugas dalam hal insentif yang diberikan ketika sudah menjabat sebagai anggota satuan tugas, sebagai berikut

“Ada. Feedback yang diberikan oleh universitas adalah kami diberikan remunerasi di luar upah kami sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kami di sini selain sebagai dosen dan atau mahasiswa kami juga sebagai salah satu tangan Tuhan untuk para korban yang sudah dirugikan secara fisik, mental, maupun finansial.”

Lalu, pada hasil wawancara mengenai biaya yang dikeluarkan dalam menunjang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNJ, Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi menuturkan bahwa

“Ada, jika diperlukan. Namun, tidak bisa diberikan secara mendadak karena POK masih gabung. Maka dari itu jika kita mau membuat sesuatu harus mengajukan RAB kepada wakil rektor II pada awal tahun”

Hal ini berdasarkan kebijakan Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta pada pasal 48 yakni berisi

- (1) UNJ mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual di lingkungan UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Biaya pelaksanaan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada rencana kerja dan anggaran tahunan UNJ/Fakultas/Pascasarjana/unit kerja.

Selanjutnya wawancara mengenai biaya penanganan yang dibebankan kepada korban dari kasus kekerasan seksual, Mahasiswa UNJ¹ mengungkapkan bahwa

“Setahu saya tidak dipungut biaya sedikit pun untuk korban, hal ini sudah dianggarkan oleh pihak kampus. Jadi, jika dibutuhkan pendampingan secara psikologis, korban tidak dibebankan biaya apapun.”

Hasil wawancara dengan Kepala Divisi Regulasi sebagai berikut

“Kita sangat mengusahakan untuk korban tidak dibebankan oleh biaya apapun itu, mulai dari pendampingan secara psikologis maupun pendampingan secara hukum jika memang diperlukan. Hal tersebut sudah ada solusinya yakni

dengan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, dan sebagainya. Karena di sini korban sudah dirugikan secara fisik dan mental, jadi kita sangat berusaha tidak membebankan secara finansial juga.”

Hak atas pemulihan korban sudah tercantum di Buku Pedoman Satuan Tugas PPKS UNJ, pada poin Hak dan Tanggung Jawab Korban, Saksi, dan Terlapor. Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan Korban kekerasan seksual dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual. Hak atas pemulihan antara lain:

- 1) Hak atas informasi mengenai layanan-layanan pendampingan dan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaraannya;
- 2) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemilihan bagi korban;
- 3) Hak untuk mendapatkan pemulihan nama baik
- 4) Hak atas layanan kesehatan untuk pemulihan fisik
- 5) Hak atas layanan psikologis atau bimbingan rohani untuk pemulihan psikis
- 6) Hak atas layanan pendampingan hukum
- 7) Hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan
- 8) Hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi korban dan pendamping

Berdasarkan hasil wawancara bersama Satuan Tugas PPKS UNJ dan Mahasiswa UNJ menghasilkan bahwa dalam penyelenggaraan pencegahan PPKS di UNJ memiliki dana khusus yang diberikan oleh rektorat sesuai dengan amanat yang diberikan dalam Peraturan Rektor No 7 tahun 2021, namun dana tersebut tidak bisa dikelola secara langsung oleh Satuan Tugas PPKS UNJ maka dari itu pada awal tahun Satuan Tugas PPKS UNJ

memberikan RAB kepada Wakil rektor II untuk disetujui. Dan dalam proses pendampingan kepada korban, pihak korban tidak dikenakan biaya sedikit pun karena ada hak korban yang harus dipenuhi oleh Satuan Tugas PPKS UNJ dan pihak UNJ. Serta Satuan Tugas PPKS UNJ diberikan insentif dalam bentuk remunerasi.

4.2.1.4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan baik itu struktur pemerintah dan organisasi swasta. Dalam indikator struktur birokrasi terdapat dua poin yang akan diteliti yakni

1. Standar Operasional Prosedur

Terkait peraturan yang dijadikan dasar oleh para pelaksana, sasaran, dan *stakeholder* terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan setiap ada laporan kasus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi tentang SOP yang mengatur para Satuan Tugas dalam hal melayani para korban, pernyataannya sebagai berikut

“Ada, SOP pelaksanaan sudah termuat dalam buku pedoman satuan tugas PPKS UNJ. Mulai dari pelaporan sampai tahap rekomendasi, tercantum beserta penjelasannya di buku pedoman baik yang dahulu maupun yang sudah direvisi. Termasuk pada cara-cara pencegahan kekerasan seksual”

Pada proses pencegahan terdapat 3 (tiga) bagian yang dapat menjalankan proses pencegahan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta yakni pada pihak Universitas, pihak Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan pihak Mahasiswa.

1. Pencegahan kekerasan seksual oleh Universitas Negeri Jakarta melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik.
 - a. Pada proses pembelajaran diberikan edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di kampus UNJ yakni dengan memasukan sesi edukasi mengenai kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus

dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) UNJ, siswa baru Labschool. Selain itu melakukan edukasi secara berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual kepada mahasiswa dan para pegawai UNJ. Mendorong pengembangan kajian dan pelatihan mengenai problem gender dan Hak Asasi Manusia (HAM), Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Characteristics (SOGIE), kekerasan seksual, sensitivitas disabilitas, kesehatan reproduksi, dan lain-lain melalui seminar, webinar, pelatihan yang sasarannya adalah civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan UNJ. Penerapan kampanye kampus bebas kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan. Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan bertugas untuk menginformasikan secara berulang dan terus menerus kepada jajarannya, mahasiswanya tentang prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester secara lisan maupun tertulis. Selain itu, memasukan materi anti kekerasan seksual dalam kurikulum pembelajaran.

- b. Penguatan tata kelola dengan merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi berupa peraturan rektor atau pakta integritas. Membuat satuan tugas PPKS, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik atau tenaga kependidikan di luar jam operasional, Perguruan tinggi menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual, Perguruan tinggi melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membuat kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang lebih detail mengenai pelaksanaan aktivitas pengajaran yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual seperti bagaimana mekanisme pembimbingan.

- c. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan Pemberian, informasi, Pemberian informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada saat pengenalan kehidupan perguruan tinggi dilakukan di awal tahun akademik secara konsisten. Selanjutnya melalui organisasi kemahasiswaan dapat melakukan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, dan/atau aktivitas lainnya. Dan jaringan komunikasi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan Mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan membangun komunikasi informal dalam bentuk diskusi terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

- 2. Pencegahan kekerasan seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu, seperti di luar area perguruan tinggi, di luar jam operasional perguruan tinggi, dan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan ketua jurusan.
 - b. Pendidik dan tenaga kependidikan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Apabila pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan, persetujuan pertemuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan. Persetujuan pertemuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Pendidik dan/atau tenaga kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan mahasiswa; dan
 - 2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan mahasiswa secara individual tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area perguruan tinggi atau di luar jam operasional perguruan tinggi, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, pertemuan harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan mahasiswa dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi tentang:

- 1) Nama dan Nomor Kontak Peserta Pertemuan,
- 2) Tempat,
- 3) Waktu,
- 4) Durasi
- 5) Tujuan Pertemuan.

3. Pencegahan kekerasan seksual oleh Mahasiswa

Pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa dilakukan melalui pembatasan pertemuan individual sebagai berikut:

- a. Membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu yang berada di luar area perguruan tinggi, di luar jam operasional perguruan tinggi, dan untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
- b. Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual, Persetujuan pertemuan individual dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa menyampaikan permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik, dan
 - 2) Permohonan izin disampaikan kepada kepala atau ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan. Apabila pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area perguruan tinggi, atau di luar jam operasional perguruan tinggi, dan

untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, pertemuan tersebut harus dilengkapi dengan persetujuan kepala atau ketua program studi atau ketua jurusan.

Berdasarkan buku pedoman PPKS UNJ adanya ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan untuk melakukan pertemuan di luar area dan waktu yang ada di UNJ, perlu dijabarkan secara jelas hal-hal seperti: alamat surat elektronik atau pos-el (e-mail), aplikasi persuratan atau komunikasi internal perguruan tinggi, pesan singkat atau short message service (SMS), dan/atau formulir ataupun dokumen lainnya yang dapat mendokumentasikan adanya permohonan izin atas pertemuan individual antara mahasiswa dan pendidik atau tenaga kependidikan. Persyaratan permohonan izin untuk pertemuan tatap muka individual secara luring dapat terpenuhi dengan adanya pemberitahuan tentang rencana pertemuan tersebut dari kedua belah pihak kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan. Pertemuan luring atau bimbingan dilakukan di ruang dosen yang terbuka dengan jendela dua arah, dilakukan di tempat umum, serta dilakukan pada hari kerja dan bukan hari libur atau Sabtu/Minggu.

Prinsip pencegahan kekerasan seksual dalam interaksi di lingkungan perguruan tinggi yakni segala komunikasi dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tridarma harus dilakukan secara manusiawi, bermartabat, setara, nondiskriminatif, inklusif, dan kolaboratif dengan memastikan tidak adanya unsur kekerasan. Selain itu, Menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku yang berlaku di institusi asal masing- masing pihak saat berinteraksi dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan tridarma.

Pedoman PPKS UNJ juga mengatur mengenai panduan interaksi dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi baik secara interaksi tatap muka maupun melalui daring.

1. Interaksi Tatap Muka

- a. Pertemuan tatap muka secara individual yang berkaitan dengan pelaksanaan tridarma tidak disarankan untuk dilakukan di luar area Universitas Negeri Jakarta atau tempat magang, di luar jam operasional perguruan tinggi, dan untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang
- b. Setiap pihak berhak untuk menolak permintaan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a apabila dirasa berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman.
- c. Untuk memenuhi undangan pertemuan tatap muka secara individual, pihak yang bersangkutan dapat menerapkan sistem teman-menemani (buddy system) dengan seorang teman atau kelompok kerjanya. setiap pihak terkait menjadikan 1 (satu) teman kelompok atau rekan kerjanya sebagai narahubung darurat dan pihak terkait mengajak narahubung daruratnya untuk ikut dalam pertemuan atau mengabari narahubung daruratnya terkait pertemuan tersebut.
- d. Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan tridarma, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menghindari percakapan mengenai identitas dan/atau kehidupan pribadi, komentar atas tampilan busana dan/atau kondisi tubuh, panggilan yang bernuansa rayuan, intim, seksual, dan personal, dan hal yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi lawan bicara secara lisan, tulisan, dan gestur tubuh.

2. Interaksi melalui Daring

- a. Setiap pihak diimbau untuk melakukan segala komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tridarma melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain, baik melalui pos-el (e-mail) dengan tembusan maupun kanal percakapan atau chat berkelompok.

- b. Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan tridarma, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya, termasuk permintaan pengiriman data pribadi.
- c. Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.
- d. Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan tridarma, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor ponsel yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.
- e. Pertemuan tatap muka daring secara individual yang berkaitan dengan pelaksanaan tridarma tidak disarankan untuk dilakukan di luar area Universitas Negeri Jakarta atau tempat magang, di luar jam operasional perguruan tinggi, dan untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi didapati bahwa Satuan Tugas PPKS UNJ memiliki SOP yang jelas yang mengenai pencegahan yang tercantum dalam buku panduan dan pedoman PPKS UNJ. Di dalam buku tersebut sudah dijelaskan secara rinci sehingga dapat dimengerti dengan baik oleh para pelaksana dan juga para sarannya yakni mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik.

2. Fragmentasi,

Fragmentasi merupakan sebuah sebaran tanggung jawab bagi para pelaksana kebijakan dimana terdapat suatu fragmentasi dalam Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi yang menjadi acuan bagi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Penyebaran tanggung jawab berfungsi agar setiap stakeholder akan fokus dalam melakukan aktivitasnya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan UNJ. Menurut Kepala Divisi Regulasi, Pencegahan, dan Edukasi menyatakan bahwa

“Penyebaran tanggung jawab dapat dilihat dari divisi yang ada pada saat ini di satgas yakni ada 3 divisi yang memiliki tugas yang berbeda dalam menjalankan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNJ”

Pernyataan dari Kepala Divisi Regulasi, Pencegahan, dan Edukasi diperkuat dengan pernyataan dari Ketua Satuan Tugas PPKS UNJ yakni

“Di satgas terdiri dari 3 divisi yang akan melaksanakan perannya sesuai dengan kemampuannya. Seperti divisi penanganan dan pendampingan kita tempatkan anggota yang memiliki kompetensi itu yakni kita memilih dari dosen psikologi karena beliau dianggap mengerti akan bagaimana cara menangani korban dengan pendekatan psikologis.”

Suatu lembaga tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari lembaga yang lain, sama seperti Satuan Tugas PPKS UNJ yang tidak bisa menjalani pencegahan dan penanganan secara mandiri diperlukannya sinergi antara lembaga-lembaga yang lain termasuk bersama lembaga mahasiswa. Hasil wawancara mengenai koordinasi antar stakeholder dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di UNJ dengan Ketua Satuan Tugas PPKS UNJ, sebagai berikut

“Kami memfasilitasi kepada pihak-pihak mahasiswa dan lembaga mahasiswa yang ingin berdiskusi karena itu juga penting untuk menyamakan persepsi, karena mereka hanya melihat dari sisi mereka saja. Tapi kita menunggu laporan juga, jadi pernah ada korban yang ingin didampingi oleh pihak BEM dan jika perlu adanya koordinasi ya akan dilakukan. Tapi sejauh ini ada korban yang tidak mau speakup sehingga menyulitkan untuk menelusuri lebih lanjut. Kami juga menerapkan jemput bola, namun akan tetap sulit jika di pihak korban tetap bungkam.”

Jika ada sebuah kasus yang melibatkan antara mahasiswa dengan mahasiswa maka diperlukan pula lembaga mahasiswa menjadi suatu sinergisitas yang baik dalam mengungkap kebenaran dari kasus yang sedang berjalan. Hal ini dibenarkan dengan pernyataan dari Mahasiswa UNJ³ yang menyatakan bahwa

“Jika saya melihat kerjasama antara keduanya itu ada banget, bahkan ketika ada kasus di fakultas saya itu pada akhirnya BEM Prodi dan BEM Fakultas bersama satgas membentuk tim investigasi, jadi mereka berkolaborasi dan berkoordinasi. Satgas tidak jalan sendiri.”

Selain menjadi tim investigasi, lembaga mahasiswa juga dapat menjadi wadah untuk menghimpun keluhan kekerasan seksual seperti pada BEM Prodi PGSD sebagaimana dinyatakan oleh Mahasiswa UNJ²

“Untuk BEM di Prodi PGSD aktif dalam menghimpun keluhan-keluhan termasuk keluhan mengenai tindakan kekerasan seksual, tapi masalahnya untuk naik menjadi laporan ke satgas susah karena ada pihak korban yang masih merasa keberatan karena masih di satu proyek yang sama.”

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pendapat yang datang dari Anggota BEM UNJ¹

“Kami di BEM Universitas memiliki suatu organisasi turunan yakni Forum Perempuan yang mana dalam organisasi tersebut memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan aspirasi para perempuan. Termasuk dalam hal kekerasan seksual. Di Forum Perempuan juga menghimpun laporan-laporan mengenai adanya kasus kekerasan dan awalnya kami ajukan hal tersebut kepada UPT Konseling, namun ketika sudah ada satgas kami bekerjasama bersama satgas”

Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa penyebaran tanggung jawab sudah dilakukan terbukti dengan adanya 3 divisi di Satuan Tugas PPKS UNJ. Selain divisi yang dimiliki di internal Satuan Tugas PPKS UNJ juga menerima dukungan yang berasal dari eksternal contohnya adalah lembaga mahasiswa. Lembaga mahasiswa dapat berkoordinasi bahkan berkolaborasi dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di

UNJ seperti yang dinyatakan oleh para informan yakni ada BEM-BEM Fakultas dan Forum Perempuan yang dinaungi oleh BEM Universitas.